



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 37 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PENERIMAAN KONTRIBUSI DARI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka salah satu sumber penerimaan daerah yang perlu diintensifkan adalah dari sektor penerimaan sumbangan pihak ketiga ;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pusat Nomor SM/03/III/2001 tanggal 11 Januari 2001, pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan akan memberikan sumbangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa pemberian sumbangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dimaksud sejalan dengan Perjanjian kerja sama antara PT. Jasa Raharja (persero) Cabang Palembang dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang kontribusi penggantian sebagian biaya operasional Kantor Bersama Samsat Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap ( KB-Samsat ) Nomor P/R/15/2007 dan Nomor 45 A/DP/VII/07;
- d. bahwa penerimaan kontribusi dari PT. Jasa Raharja (Persero) sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 3 Seri D);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENERIMAAN KONTRIBUSI DARI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah Perusahaan Negara di bawah lingkungan Departemen Keuangan yang dalam aktivitasnya antara lain memungut Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada Kantor Samsat Provinsi Sumatera Selatan.
5. Samsat adalah Sistem Adminitrasi Manunggal di bawah Satu Atap.
6. Kantor Samsat adalah Kantor Samsat Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja ( Persero ) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

## BAB II BESARNYA KONTRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Besarnya kontribusi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi dihitung berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di kantor Samsat.
- (2) Kontribusi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah ) per kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di Kantor Samsat.

## BAB III TATA CARA PENYETORAN DAN BIAYA TIM PEMBINA SAMSAT

### Pasal 3

- (1) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk biaya operasional Tim Pembina Samsat dimintakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penerimaan Kontribusi Dari PT. Jasa Raharja ( Persero ) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 September 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 5 September 2007

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

**MUSYRIF SUWARDI**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI E.